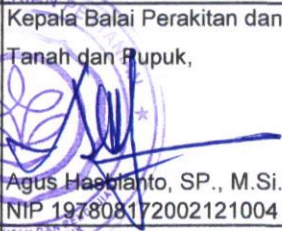
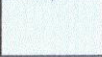
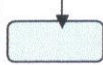


		Nomor	828.p/OT.210/H.10.2/05/2025
		Tgl. Pembuatan	19 Mei 2025
		Tgl. Revisi	Revisi: 0
		Tgl. Efektif	19 Juli 2025
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN		Disahkan Oleh	 Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, Agus Hasbiyanto, SP., M.Si., Ph.D NIP 197808172002121004
Tim Kerja Program Evaluasi dan Perakitan Modernisasi Pertanian (PEPMP)		Nama SOP	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 3 Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		1. Mendapat tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan 2. Memahami, mengetahui dan mengerti tentang kegiatan 3. Memahami prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi 4. Tidak masuk dalam tim pelaksana kegiatan yang dievaluasi	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1 SOP Penugasan 2 SOP penyusunan proposal 3 SOP penyusunan laporan akhir		1. Proposal Kegiatan 2. Komputer & ATK 3. Kamera 4. Form isian	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1 Apabila monitoring/evaluasi kegiatan tidak dilaksanakan, maka sulit mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan kegiatan, dan berbagai kendala yang dihadapi		Dicatat dalam Laporan monitoring dan evaluasi Dicatat dalam laporan kinerja BRMP Tanah dan Pupuk	

SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Ka Balai	Tim Kerja PEPMP	Staf Tim Kerja PEPMP	Tim Monev	Pen. Jawab Kegiatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Tim Monev untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan melalui Ketua Tim Kerja PEPMP						Surat Penugasan Tim Monev dari Ka. Balai	10 menit	Surat Penugasan Tim Monev	
2	Menugaskan Staf Tim Kerja PEPMP untuk membagikan Surat Penugasan dan mengumpulkan bahan untuk Monev						Surat Penugasan Tim Monev dari Ka. Balai	10 menit	Surat Penugasan diterima Tim Monev	
3	Mengumpulkan bahan-bahan Monev (proposai, Juklak kegiatan, Alat Tulis, Form Laporan Monev) dan memberikannya kepada Tim Monev						Proposal, Juklak kegiatan, Alat Tulis, Form Isian laporan monev	2 jam	Proposal, Juklak kegiatan, Alat Tulis, Form Isian laporan monev	
4	Melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan serta membuat laporan hasil monitoring untuk ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan						Temuan dan tanggapan pelaksana kegiatan yang didapat saat monev di lokasi kegiatan	4 hari	Laporan hasil Monev berdasarkan pada hasil kunjungan ke lokasi kegiatan	
5	Menerima hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Monev						Laporan hasil Tim Monev	10 meniti	Laporan hasil Monev	
6	Menyerahkan hasil Monev kepada Kepala Balai untuk diketahui dan sebagai laporan						Laporan hasil Monev	10 menit	Laporan hasil Monev	